

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada triwulan III tahun anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Triwulan merupakan rangkaian Laporan Tahunan yang dibuat secara periodik yang bermanfaat memberikan gambaran pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Ditjen Bimas Islam

Laporan ini memuat hasil pencapaian kontrak kinerja pada tahun anggaran berjalan yang telah dilaksanakan hingga triwulan III.

Kami berharap, penyajian Laporan Kinerja Triwulan III ini dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi kinerja organisasi sampai dengan Triwulan IV agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien di triwulan berikutnya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, Oktober 2018

Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

## DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	1	
<i>Daftar Isi</i>	2	
<b>I</b>	<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>3</b>
<b>III</b>	<b>PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>6</b>
	<b>A. CAPAIAN KINERJA</b>	<b>6</b>
	<b>B. REALISASI ANGGARAN</b>	<b>17</b>
	<b>C. HAMBATAN/KENDALA</b>	<b>19</b>
	<b>C.1 HAMBATAN UMUM</b>	<b>19</b>
	<b>C.2 HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR</b>	<b>21</b>
	<b>D. UPAYA TINDAK LANJUT</b>	<b>22</b>
<b>IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>24</b>
	<b>KESIMPULAN</b>	<b>24</b>
<b>V</b>	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>MATRIKS CAPAIAN KINERJA SIPKA</b>	

# **BAB I**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Visi Ditjen Bimas Islam dalam mendukung visi Kementerian Agama periode 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, Ditjen Bimas Islam mempunyai tugas strategis berdasarkan PMA Nomor 42 tahun 2016 menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada arah kebijakan Kementerian Agama, selama kurun waktu 2015-2019, Bimas Islam melaksanakan 1 (satu) dari 11 program Kementerian Agama yaitu program Bimbingan Masyarakat Islam, dengan sasaran strategis nya sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam;
- 3) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf.

Setiap sasaran strategis tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2018. Pencapaian visi dan misi organisasi juga didukung dengan serangkaian penetapan inisiatif Reformasi Birokrasi.

Secara umum, capaian kinerja Ditjen Bimas Islam menunjukkan pencapaian yang sudah mulai berjalan namun belum maksimal dikarenakan ada beberapa IKU (Indikator Kinerja Utama) yang belum bisa mengeluarkan hasil, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang pada triwulan III ini masih pada tahap survey dan hasilnya akan dikeluarkan di triwulan IV. Juga ada satu IKU yang seharusnya sudah dapat dilihat pada triwulan III namun masih belum bisa berjalan dan perlu di evaluasi untuk tahun berikutnya yaitu IKU Persentase tanah wakaf bersertipikat.

Capaian kinerja Ditjen Bimas Islam sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada triwulan III sebesar 54,65% dengan target yang direncanakan di triwulan III sebesar 65%. Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, hanya 2 (dua) Indikator yang sudah mencapai 75%, dan 7 (tujuh) Indikator yang capaiannya masih dibawah 75% dari target pertahunnya.

Di Triwulan berikutnya dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai di triwulan III akan terus berupaya melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait, lembaga/masjid penerima bantuan dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dalam upaya pemenuhan data yang telah terealisasi.

Untuk mendukung Capaian Kinerja tahun 2018 ini, Ditjen Bimas Islam memiliki anggaran sebesar : Rp.5.130.689.599.000,- dengan beberapa pengalihan pagu dari tahun 2017 di triwulan II yaitu pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyisakan 3 gedung yang belum direalisasikan dan dilanjutkan ke tahun anggaran 2018, dan penambahan pagu dari Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan untuk melaksanakan MTQ Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten bantuan untuk memproses sertipikasi tanah wakaf, sehingga anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.5.144.609.063.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 3.546.074.983.968 atau 68,93%.

Selain dari dana APBN, Ditjen Bimas Islam juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan Nikah Rujuk di KUA. Dengan target pendapatan PNBP di tahun 2018 sebesar Rp.739.653.600.000,- maka pagu DIPA ditetapkan kurang lebih maksimal sebesar 80% atau Rp.591.716.680.000,-. Sampai dengan bulan September realisasi pendapatan PNBP sebesar Rp.663.857.433.000,- maka Bimas Islam mengeluarkan Maksimum Pencairan (MP) sebesar Rp.427.782.429.000, dan realisasi penggunaannya sebesar Rp.310.530.797.644,-

Ditjen Bimas Islam akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan agar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## BAB II PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Islam Tahun 2018 ditandatangani di bulan Desember 2017, telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan masing-masing targetnya sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018. Berikut Indikator Kinerja dan target Ditjen Bimas Islam:

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam	1. Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi	49.423 orang
		2. Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	145 lembaga
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam	3. Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	3.078 KUA
		4. Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi	921 masjid/mushola
		5. Indeks Kepuasan Layanan KUA	70
		6. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan fasilitas bimbingan perkawinan	149.646 catin
3	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	7. Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat	70%
		8. Jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah	3 BAZNAS
		9. Jumlah Pilot Project kampung zakat	7 lokasi

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


### A. CAPAIAN KINERJA

Ditjen Bimas Islam telah menetapkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing indikator sudah mencakup program dan kegiatan sampai ke Satuan kerja Daerah. Pada triwulan III ini hanya 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang mencapai target 75% yaitu indikator Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi sebesar 76,97% dan indikator jumlah pilot project Kampung Zakat sebesar 85,71%. Secara umum, hingga triwulan III ini rerata capaian kinerja Ditjen Bimas Islam Tahun 2018 telah tercapai sebesar 54,00%/tahun. Berikut 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai 75%

**RERATA CAPAIAN KINERJA : 54,00%/TAHUN**  
**RERATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III :69,37%/TRIWULAN III**

**Tabel 2**  
**2 (dua) Indikator Kinerja Utama mencapai 75%**

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%/THN
1	Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi	49.423 penyuluh	38.042 penyuluh	76,97
2	Jumlah Pilot Project kampung zakat	7 Lokasi	6 Lokasi	85,71



#### 1) Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Terfasilitasi

Pada tahun ini Ditjen Bimas Islam menargetkan penyuluh agama Islam yang terfasilitasi

sebanyak 49.423 penyuluh PNS dan Non PNS. Dengan komposisi 45.000 penyuluh non PNS yang difasilitasi dengan bantuan operasional dan 4.497 penyuluh PNS yang difasilitasi dengan pembinaan. Di triwulan III ini telah terealisasi sebanyak 38.042 penyuluh yang telah di fasilitasi dengan bantuan operasional dan pembinaan, dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Komposisi Penyuluh Agama Islam yang Terfasilitasi**

NO	PROVINSI	TARGET	CAPAIAN
1	Sumatera Utara	3349	1727
2	Riau	720	321
3	Jambi	754	323
4	Lampung	192	74
5	Kalimantan Utara	312	124
6	Sulawesi Utara	788	573
7	Sulawesi Tengah	5824	3060
8	Maluku	274	184
9	Maluku Utara	161	75
10	NTB	1185	800
11	Bengkulu	460	369
12	Banten	1010	756
13	Jawa Timur	5310	4530
14	Aceh	1536	1236
15	Sumatera Barat	2188	1806
16	Kalimantan Selatan	1057	882
17	Kep. Riau	262	180
18	Jawa Barat	5755	3820
19	NTT	840	527
20	Sulawesi Selatan	2079	1883
21	Sulawesi Barat	362	270
22	Sumatera Selatan	1171	950
23	Lampung	726	630
24	Sulawesi Tenggara	777	567
25	Papua	164	127
26	Papua Barat	288	195
27	Kalimantan Timur	343	247
28	DKI Jakarta	866	554
29	Jawa Tengah	7477	4650
30	Yogyakarta	1036	800
31	Bangka Belitung	264	156
32	Kalimantan Barat	824	643
33	Kalimantan Tengah	515	365

34	Bali	554	375
	TOTAL	49423	38042

## 2) Jumlah Pilot Project Kampung Zakat

Kampung zakat adalah program baru yang di gagas oleh Ditjen Bimas Islam, bentuk kolaborasi antara Ditjen Bimas Islam, Forum Zakat, BAZNAS, dan LAZ. Kampung Zakat merupakan sebuah ekstensifikasi penanggulangan kemiskinan dengan penyaluran zakat, dengan tujuan mengurangi jumlah desa tertinggal terutama menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Tahun ini direncanakan 7 lokasi yang akan di jadikan pilot project kampung zakat didaerah tertinggal yaitu : Desa langko di NTB, Kab. Lebak Banten, Kab. Celuma Bengkulu, Kab. Sambas Kalbar, Kab. Belu NTT, Kab. Halmahera Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat. Pada triwulan III telah terealisasi sebanyak 6 lokasi, diantaranya : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten, Ternate, Bengkulu dan Papua Barat.

Indikator Kinerja Utama yang capaiannya masih dibawah 75%, diantaranya adalah:

**Tabel 4**  
**7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai 75%**

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%/THN
1	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	145 lembaga	35 lembaga	24,14
2	Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	110 KUA	30 KUA	27,27
		3.078 KUA*	2.998 KUA*	97,40
	*angka berjalan, ditahun 2017 telah tercapai 2.968 KUA atau sebesar 96,43%			
3	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi	921 masjid/mushalla	292 Masjid/mushalla	31,70



4	Indeks Kepuasan Layanan KUA	70	0	0
5	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan fasilitas bimbingan perkawinan	149.646 catin	73.972 catin	49,43
6	Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat  *Tahun 2017 : 66,01% dari <b>435.395</b> lok *Tahun 2018 : <b>436.302</b> lok	2501	0	0
		70%	65,93%	94,19
7	Jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah	3 Baznas	2 Baznas	49,43

### 1) Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi dalam Memenuhi Standar Minimal Lembaga Keagamaan

Ditjen Bimas Islam menargetkan 145 Lembaga Keagamaan yang akan difasilitasi di tahun 2018. Pada triwulan III Ditjen Bimas Islam telah memfasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan dalam bentuk pemberian bantuan sebanyak 35 lembaga, yaitu:


**Tabel 5**  
**Lembaga Keagamaan Islam yang telah difasilitasi**

NO	LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM
1	- Majelis Ulama Indonesia
2	- Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3	- PB Nahdlatul Ulama
4	- PP Pemuda Muhammadiyah
5	- Yayasan Nurcholis Madjid Sociata
6	- Yayasan Saifuddin Zuhri
7	- Pimpinan Pusat Fatayat Nadhlatul Ulama
8	- PP Lembaga Dakwah Mathlaul Anwar
9	- Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
10	- Lajnah Syarikat Islam
11	- Pengurus Pusat BKDMI
12	- Pengurus Pusat IKADI
13	- Bapqah Sika Sumatera Utara
14	- Yayasan Cahaya Nusantara
15	- Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
16	- Lembaga Persahabatan Ormas Islam
17	- Dewan Pimpinan Persatuan Islam Tionghoa
18	- Pimpinan Pusat Rifa'iyah
19	- Persis
20	- PP Wanita Islam
21	- Perkumpulan Dewan Ulama Thariqah Indonesia

22	- DPP Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia
23	- Dewan Masjid Indonesia
24	- Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
25	- Himpunan Bina Muallaf Indonesia
28	- Yayasan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Alquran
29	- Yayasan Samutie
30	- Yayasan Nurul Huda
31	- Yayasan Al Hasanah
32	- Pengurus Besar mahasiswa Muslim Indonesia
33	- Pimpinan Pusat Jammiyatul Qurrawal Hufazh NU
34	- Pengurus Persaudaraan Muslim Indonesia
35	- Pengurus Besar Nadhlatul Wathan

## 2) Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Target jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan pada tahun 2018 adalah sebanyak 3.078 KUA, dan pada tahun 2017 Ditjen Bimas Islam telah mencapai targetnya yaitu sebanyak 2.968 KUA. Ditjen Bimas Islam saat ini sedang menyempurnakan kembali regulasi tentang standar pelayanan KUA, dengan komponen utamanya yaitu lahan dan bangunan KUA yang telah dimiliki sendiri agar bangunannya dapat disesuaikan dengan standar bangunan yang sudah ditetapkan. Target bangunan SBSN yang sedang berjalan di tahun 2018 adalah sebanyak 110 lokasi, dan yang sudah selesai di triwulan III ini sebanyak 30 KUA, maka jumlah KUA yang memenuhi standar layanan sampai dengan triwulan III telah tercapai sebanyak 2.998 KUA.



## 3) Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi


Pada tahun 2018 Ditjen Bimas Islam menargetkan 921 masjid/Mushalla yang terfasilitasi dengan rencana komposisi sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Rencana Jumlah Masjid/Mushalla yang Terfasilitasi**

MASJID	PUSAT	DAERAH	TOTAL
Pembangunan & Rehab	208	454	662
Operasional	11	50	61
TOTAL	219	504	723

MUSHALLA	PUSAT	DAERAH	TOTAL
Pembangunan & Rehab	44	100	144
Operasional	4	50	54
TOTAL	48	150	198

Alokasi bantuan masjid dan mushalla ini diperuntukkan sebagai bantuan pembangunan, rehab, dan operasional Masjid dan Mushalla dengan mengacu pada Juknis penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan PMA Nomor 168 Tahun 2014. Proses penyaluran bantuan diawali dengan melakukan seleksi atas proposal-proposal yang diajukan dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring/survey langsung ke masjid yang mengajukan, setelah itu diterbitkan SK penetapan. Hingga triwulan III ini telah terealisasi bantuan untuk masjid/mushalla sebanyak 292 masjid dan mushalla dengan komposisi 225 Masjid dan 49 Mushalla.



#### **4) Indeks Kepuasan Layanan KUA (Layanan Pencatatan Nikah)**

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan pencatatan nikah di KUA dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja KUA terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan pencatatan nikah yang diterima.

Sesuai dengan Permenpan nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa hasil survey IKM adalah untuk :

- a) Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan
- b) Mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik
- c) Sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan
- d) Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- e) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan

Ditjen Bimas Islam akan melaksanakan survey IKM dengan tujuan untuk memetakan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna jasa layanan. Dengan memperhatikan :

- a) Internal area, yang diantaranya SDM KUA, Fasilitas, ketersediaan anggaran;
- b) Proses area, mencakup pelaksanaan layanan pencatatan nikah, proses control terkait dengan SOP dan kualitas proses pencatatan; dan
- c) external area, terkait kebutuhan layanan masyarakat dan kepuasan masyarakat atas layanan di KUA.

Adapun tahapan yang akan dilalui untuk menghasilkan Indeks kepuasan masyarakat yaitu melalui tahapan sbb :



**Gambar 1**  
**Tahapan proses Indeks Kepuasan Layanan KUA**

- a) Tahap Konstruksi (triwulan I)  
Ditjen Bimas Islam telah melakukan konstruksi pelaksanaan IKM tahun 2018, yaitu dengan mengevaluasi kembali instrumen IKM, mengeksplorasi faktor-faktor pendukung penilaian kepuasan layanan masyarakat untuk dijadikan indikator penilaian. Ini dilakukan pada tw I.
- b) Tahap Instrumentasi (triwulan II)  
Ditjen Bimas Islam telah melakukan tahap instrumentasi, yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen yang telah disusun pada tw I.
- c) Tahap Survei (triwulan III)  
Pada triwulan III ini Ditjen Bimas Islam masih melakukan penguatan aplikasi SIMKAH yang nantinya kuesioner IKM akan -

**Gambar 2**  
**Tampilan Instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah di evaluasi**

**Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat**

Bupati/BuDeh Yang Terhormat,  
Kini mohon perkenan anda mengisi kuesioner berikut ini sebagai sarana kami terus menerus memperbaiki dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Partisipasi Anda akan sangat berguna untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat atau layanan KUA. Form kuesioner ini juga dapat diunduh melalui: [www.ditjenbimas.kemeng.go.id](http://www.ditjenbimas.kemeng.go.id). Atas perhatian dan partisipasinya, diucapkan terimakasih.

Nilai	Pertanyaan	SB	B	C	K	
A. Produk (Output)	1. Produk berkualitas					
	2. Peraga/Perwakilan tidak tercapai ke lokasi tidak mudah					
	3. Peraga/Perwakilan tidak mudah dijangkau dengan bus lokal (petagas)					
	4. Buku tidak diterbitkan secara waktu yang ditetapkan					
	5. Informasi yang tersedia di buku tidak sesuai (tidak tercapai kebutuhan penulisan)					
	B. Proses (Input manajemen)	1. Biaya tetap				
		2. Biaya persediaan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				
		3. Informasi Biaya Perencanaan tidak mudah diakses/terjangkau, dan mudah dipahami				
		4. Peraga memberikan penjelasan secara lisan/tulisan tentang biaya layanan yang harus dibayar				
		5. Biaya perencanaan dibayar oleh pihak yang ditetapkan				
6. Waktu layanan						
7. Informasi tentang waktu layanan jelas dan mudah diakses						
8. Pelayanan dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan (Standar Pendafaran)						
C. Sistem dan Prosedur		1. Manual yang sudah umum, sistem prosedur yang dimiliki KUA				
		2. Memahami buku manual				
	3. Ruang tunggu					
	4. Kompartemen pelayanan internet					
	5. Ruang (Bangun Pendafaran/ Ruang Office)					
	6. Area Parkir					
	7. Alat Perawatan kendaraan					
	8. Ruang Menunggu					
	9. Toilet					
	10. Perawatan					
D. Informasi	1. Informasi pengantar/penerangan tidak mudah diakses/diunduh/ditayangkan					
	2. Informasi pengantar/penerangan mudah dipahami/digigit					
	3. Penyediaan pengantar/penerangan mudah dipahami					
	4. Penyediaan pengantar/penerangan secara lisan/tulisan					
	5. Sistem, mekanisme dan prosedur					
	6. Proses pendafaran sederhana (tidak berbelit-belit)					
	7. Petunjuk Kelengkapan dan kelengkapan berkas pendafaran dilakukan secara umum					
	8. Pengumuman ketepatan waktu dilakukan secara terbuka (digantung di tempat umum)					
	9. Petrus Beribadah Perumahan (Bimawi) dilakukan sesuai ketentuan					
	10. Misi Beribadah Perumahan (Bimawi) dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin					
E. Partisipasi	1. Keterampilan					
	2. Manual yang sudah umum, bagaimana kemampuan petugas KUA					
	3. Petugas terlibat mengorganisir kegiatan pemerintahan					
	4. Petugas terlibat dalam kegiatan pemerintahan					
	5. Petugas terlibat dalam kegiatan pemerintahan					
	6. Petugas terlibat dalam kegiatan pemerintahan					
	7. Petugas terlibat dalam kegiatan pemerintahan					
	8. Petugas terlibat dalam kegiatan pemerintahan					
	9. Petugas terlibat dalam kegiatan pemerintahan					
	10. Petugas terlibat dalam kegiatan pemerintahan					
F. Kepuasan	1. Manual yang sudah umum, apa saja media pengalihan yang dimiliki KUA dan cukup memadai					
	2. Petugas pelayanan (Customer Service)					
	3. Petugas pelayanan					
	4. Informasi (untuk pelayanan melalui hotline/telepon/kehadiran App)					
	5. Petugas pelayanan					
	6. Petugas pelayanan					
	7. Petugas pelayanan					
	8. Petugas pelayanan					
	9. Petugas pelayanan					
	10. Petugas pelayanan					

Keterangan:  
SB: Sangat Baik B: Baik C: Cukup K: Kurang


menjadi bagian dari aplikasi tersebut. Aplikasi SIMKAH yang terintegrasi dengan aplikasi Dukcapil yaitu aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), nantinya akan menghitung secara otomatis IKM yang masuk dari para pengguna layanan di KUA namun dalam hal ini masih terbatas pelayanan nikah.

d) Tahap Analisis dan penyusunan Laporan (triwulan IV)

Setelah semua hasil survey telah terkumpul, maka akan dianalisis secara otomatis bagaimana efektivitas layanan (IKM) yang sudah berjalan di KUA dengan ukuran efisiensi proses dan efektifitas perangkat yang ada di KUA. Hasil ini akan dilaporkan di tw IV.

### 5) Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Fasilitas Bimbingan Perkawinan

Dalam rangka menekan angka perceraian, Ditjen Bimas Islam bekerja sama dengan Puslitbang Kemenag menerbitkan buku bacaan mandiri bagi calon pengantin dan modul bimbingan perkawinan calon pengantin



untuk fasilitator yang memandu bimbingan perkawinan di setiap daerah.

Didasari dengan terbitnya SK Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 menggantikan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017, bimbingan perkawinan dilaksanakan sebagai penguatan persiapan perkawinan yang tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan, namun juga mempersiapkan pasangan nikah dalam mengelola konflik rumah tangga dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Upaya ini menjadi langkah strategis Ditjen Bimas Islam dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan,

kesadaran, perspektif, dan komitmen dari para pihak, teristimewa kedua belah pasangan nikah bisa menjadi niscaya.

Setelah mempersiapkan tim bimbingan calon pengantin yang nantinya akan membimbing para calon pengantin di triwulan I, selanjutnya para fasilitator bimbingan perkawinan di setiap provinsi melakukan bimbingan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Jumlah calon pengantin yang sudah terfasilitasi bimbingan perkawinan untuk triwulan III adalah sebanyak 73.972 catin dari targetnya sebanyak 149.646, dengan rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Rincian Jumlah Calon Pengantin yang Terfasilitasi Bimbingan Perkawinan**

NO	PROVINSI	REALISASI
1	DKI JAKARTA	16.053
2	JAWA BARAT	14.815
3	JAWA TENGAH	8.413
4	DI YOGYAKARTA	1.541
5	JAWA TIMUR	10.192
6	ACEH	2.630
7	SUMATERA UTARA	43
8	SUMATERA BARAT	1.423
9	RIAU	991
10	JAMBI	1.157
11	SUMATERA SELATAN	2.314
12	LAMPUNG	1.500
13	KALIMANTAN BARAT	353
14	KALIMANTAN TENGAH	271
15	KALIMANTAN SELATAN	855
16	KALIMANTAN TIMUR	165
17	SULAWESI UTARA	179
18	SULAWESI TENGAH	2.009
19	SULAWESI SELATAN	1.868
20	SULAWESI TENGGARA	669
21	MALUKU	445
22	BALI	596
23	NUSA TENGGARA BARAT	558
24	NUSA TENGGARA TIMUR	16
25	PAPUA	0
26	BENGKULU	586
27	MALUKU UTARA	381
28	BANTEN	1.440
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	634
30	GORONTALO	38

<b>31</b>	KEPULAUAN RIAU	912
<b>32</b>	PAPUA BARAT	338
<b>33</b>	SULAWESI BARAT	288
<b>34</b>	KALIMANTAN UTARA	299
	<b>TOTAL</b>	<b>73.972</b>

## **6) Persentase Tanah Wakaf yang Bersertipikat**

Total jumlah tanah wakaf adalah sebanyak 436.302 lokasi, dan yang sudah bersertipikat di tahun 2017 sebanyak 287.653 lokasi (65,93%). Pada tahun 2018 tanah wakaf yang difasilitasi dengan bantuan pengurusan sertipikat untuk membiayai proses pendaftaran sertipikat tanah melalui forum Nazhir ditargetkan sebanyak 2.501 lokasi. Adapun bantuan biaya operasional proses pendaftaran sertipikat wakaf untuk tanah wakaf yang belum terdaftar menurut SK Dirjen Bimas Islam Nomor 262 Tahun 2018 tentang Penetapan Petunjuk Tekhnis Bantuan Pengurusan Sertipikasi Tanah Wakaf Tahun 2018, yaitu :

1. Biaya pelayanan pemeriksaan tanah;
2. Biaya pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan.

Sehubungan dengan adanya perbedaan persepsi dalam penggunaan dana bantuan sertipikat yang diberikan, menjadi kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator ini. Output bantuan sertipikat yang diberikan seharusnya adalah resi proses di BPN yang nilainya di tetapkan di juknis Bantuan Pengurusan Sertipikasi Tanah Wakaf yaitu sebesar Rp.500.000,-. Namun, biaya pengurusan sertipikat tanah wakaf yang tidak diberlakukan melebihi nilai yang sudah ditetapkan, membuat banyak daerah yang tidak memproses bantuan tersebut.

## **7) Jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Islam memiliki perhatian khusus terhadap lembaga pengelola zakat, baik LAZ, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki prestasi dalam mengelola zakat. Prestasi dimaksud sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yang termaktub dalam Undang-undang nomor



23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi pelayanan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk indikator jumlah lembaga zakat dengan opini “terbaik” audit syariah pada triwulan III ini telah menentukan Baznas Prov. Jawa Barat dengan nilai 96,22 dan Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung dengan nilai yang sama yaitu 96,22. Hal ini sesuai dengan juknis pengawasan, pendampingan audit syariah, dan akreditasi lembaga pengelola zakat tahun 2018. Penilaian berdasarkan pengujian substansi audit kepatuhan syariah terhadap pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penggunaan hak amil.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mendukung Capaian Kinerja tahun 2018 ini, Ditjen Bimas Islam memiliki anggaran sebesar : Rp.5.130.689.599.000,- dengan beberapa pengalihan pagu dari tahun 2017 di triwulan II yaitu pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menysikan 3 gedung yang belum direalisasikan dan dilanjutkan ke tahun anggaran 2018, dan penambahan pagu dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan MTQ Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten bantuan untuk memproses sertifikasi tanah wakaf. Maka anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.5.144.609.063.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 3.546.074.983.968 atau 68,93%. Dengan komposisi realisasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Realisasi Anggaran per Kegiatan di Triwulan III**

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	982,151,704,000	449,909,697,013	45,81
<b>2</b>	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	45,699,624,000	26,681,734,665	58,39
<b>3</b>	Pengelolaan dan Pembinaan	363,569,145,000	205,541,841,597	56,53

	Penerangan Agama Islam			
4	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	96,318,271,000	50,302,354,477	52,23
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	3,656,870,319,000	2,679,894,309,066	73,82
		5,144,609,063,000	3,412,329,936,818	<b>66,33</b>


**Tabel 9**

**Realisasi Anggaran per Sumber Dana di Triwulan III**

		PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	RP Murni	4,183,589,395,000	2,983,253,675,081	71.31%
2	PNBP D	591,722,880,000	310,530,791,644	52.48%
3	Hibah	12,100,000,000	-	0.00%
4	SBSN	357,196,788,000	118,447,823,123	33.16%
		5,144,609,063,000	3,412,232,289,848	66.33%

**Grafik 1**


**Realisasi Anggaran per Sumber Dana di Triwulan III**



**Tabel 10**

**Rincian Pendapatan dan Penggunaan PNBP NR**

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN/PAGU	REALISASI
1	Setoran PNBP	663,857,433,264	
2	Pagu DIPA	591,716,680,000	
3	Pagu MP	427,782,429,000	
4	Realisasi		310,530,797,644
5	Penggunaan MP Tahun Lalu (terhutang)		36,697,267,585



Selain dari dana APBN, Ditjen Bimas Islam juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan Nikah Rujuk di KUA. Dengan target pendapatan PNBPs di tahun 2018 sebesar Rp.739.653.600.000,- maka pagu DIPA ditetapkan kurang lebih maksimal sebesar 80% atau

Rp.591.716.680.000,-. Sampai dengan bulan September realisasi pendapatan PNBPs sebesar Rp.663.857.433.000,- maka Bimas Islam mengeluarkan Maksimum Pencairan (MP) sebesar Rp.427.782.429.000, dan realisasi penggunaannya sebesar Rp.310.530.797.644,-.

## C. HAMBATAN/KENDALA

### 1) HAMBATAN UMUM

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja 2018 ini, pada triwulan III ini, Ditjen Bimas Islam belum dapat memenuhi target pencapaiannya dikarenakan masih menemui hambatan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi percepatan tercapainya keberhasilan pencapaian tujuan. hambatan bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal, diantaranya :

#### a. Faktor Internal

- Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama, sertipikat tanah wakaf masih menjadi permasalahan. Perbedaan persepsi terhadap juknis penggunaan anggaran sertipikat tanah wakaf di daerah menghambat pencapaian target IKU Ditjen Bimas Islam. Output bantuan sertipikat yang diberikan seharusnya adalah resi proses di BPN yang nilainya di tetapkan di juknis Bantuan Pengurusan Sertipikasi Tanah Wakaf yaitu sebesar Rp.500.000,-. Namun, biaya pengurusan sertipikat tanah wakaf yang tidak diberlakukan melebihi nilai yang sudah ditetapkan, sehingga

banyak daerah yang tidak memproses bantuan tersebut atau menganggap bahwa bantuan tersebut adalah transport pengurusan.

- Sementara untuk bantuan masjid/mushalla dan lembaga banyak terjadi perubahan kebijakan pengalokasian anggaran yang direvisi ditingkat daerah dikarenakan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, hal ini berpengaruh besar pada ketepatan target dan hasil capaian kinerja IKU tersebut terutama bantuan masjid/mushalla.
- Selain itu, masih belum optimalnya proses pendataan dan pemetaan penyuluh, Lembaga, KUA, masjid/mushalla dan tanah wakaf yang disebabkan oleh sistem pendataan yang belum dimksimalkan di daerah.

b. Faktor Eksternal

Dalam proses pencapaian Kinerja, untuk beberapa indikator kinerja mengharuskan Ditjen Bimas Islam untuk selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak lain, misal dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang harus berkoordinasi dengan BPN. Selain itu, dalam penetapan peningkatan standar pelayanan KUA terdapat indikator keberhasilan KUA yang sudah milik sendiri, namun kenyataannya masih banyak lahan KUA yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga Kementerian Agama tidak dapat merenovasi gedung sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Maka dianggap perlu untuk melakukan koordinasi lebih mendalam kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, permasalahan PNBPN untuk dana penerimaan diakhir tahun yang tidak dapat dicairkan honor jaspofnya di tahun yang sama, sehingga pencairan hanya dapat dilaksanakan di awal tahun berikutnya pada saat belum ada penerimaan.

## **2) HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR**

- 1) Jumlah penyuluh agama Islam yang difasilitasi  
Belum terintegrasi data jumlah penyuluh dengan jumlah anggaran yang dicairkan di daerah, sehingga menyulitkan penanggung jawab untuk mendapatkan data jumlah penyuluh yang telah difasilitasi.
- 2) Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi untuk Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya.  
Sulitnya koordinasi dengan Lembaga Keagamaan yang bersangkutan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan bantuan. Lembaga keagamaan yang telah mendapatkan bantuan dari pihak pemda setempat masih mengajukan bantuan, sehingga pada saat proses pencairan tertolak, hal ini yang terkadang menghambat proses pengajuan bantuan.
- 3) Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan  
Saat ini masih banyak KUA yang belum mempunyai lahan dan gedung sendiri, lahan yang digunakan masih berstatus sewa, milik Pemda, maupun tanah wakaf. Keterbatasan anggaran untuk pembelian/pengadaan lahan KUA, sehingga tidak bisa merenovasi gedung untuk memenuhi kriteria standar pelayanan. Keterbatasan SDM di daerah juga mempengaruhi dalam pemenuhan standar pelayanan KUA.
- 4) Jumlah Masjid/Mushalla yang Terfasilitasi Bantuan  
Belum teralokasinya anggaran Sosialisasi Juknis Bantuan, sehingga dalam pemenuhan kelengkapan dokumen asli persyaratan bantuan dari pihak pemohon seringkali tidak terpenuhi tepat waktu.
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan KUA  
Metode survey kepuasan masyarakat yang akan dilaksanakan di tahun ini menggunakan aplikasi diharapkan tidak ditemui hambatan/kendala yang berarti. Hasilnya akan terlihat di triwulan IV, karena itu capaiannya saat ini masih 0.
- 6) Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan menggunakan anggaran PNBPN. Sementara pencairan PNBPN dilakukan berdasarkan MP (Maksimum Pengeluaran) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, seringkali Bimbingan perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena menunggu dikeluarkannya MP dan terkadang pada saat dikeluarkannya MP momentum untuk dilaksanakannya bimbingan perkawinan sudah lewat, para calon pengantin sudah melakukan pernikahan.

- 7) Jumlah Lembaga Zakat (BAZ) Provinsi dengan opini “terbaik” audit syariah

Draft PMA yang mengatur pengawasan, pendampingan audit syariah dan akreditasi lembaga pengelola zakat belum rampung, sehingga dalam pembuatan juknis masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

- 8) Jumlah Lokasi Tanah Wakaf yang Bersertipikat

Perbedaan persepsi terhadap juknis penggunaan anggaran sertipikat tanah wakaf di daerah menghambat pencapaian target IKU Ditjen Bimas Islam. Output bantuan sertipikat yang diberikan seharusnya adalah resi proses di BPN yang nilainya di tetapkan di juknis Bantuan Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf yaitu sebesar Rp.500.000,-. Namun, biaya pengurusan sertipikat tanah wakaf yang tidak diberlakukan melebihi nilai yang sudah ditetapkan, sehingga banyak daerah yang tidak memproses bantuan tersebut atau menganggap bahwa bantuan tersebut adalah transport pengurusan.

- 9) Kampung Zakat

Dalam pelaksanaannya Kampung zakat bersinergi dengan beberapa stakeholder, yang dalam penganggarannya berbeda-beda sehingga seringkali mengalami kendala dalam pengkoordinasian yang menyangkut anggaran. Selain itu dalam membangun program yang sinergis dengan terlibat didalamnya masyarakat dan aparat setempat harus ditingkatkan kesadarannya dalam membangun kampung zakat.

#### **D. UPAYA TINDAK LANJUT**

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama, terkait dengan data jumlah penyuluh dengan jumlah anggaran yang dicairkan di daerah;
- 2) Memperbaiki model verifikasi bantuan sehingga proses pemetaan persyaratan dapat dilaksanakan sesuai waktunya. Dengan selesainya pemetaan persyaratan maka proses penyaluran dapat dilaksanakan tanpa hambatan;
- 3) Terus berupaya untuk koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan lahan KUA, agar pemenuhan KUA yang memenuhi standar pelayanan dapat dicapai;
- 4) Mempercepat proses draft PMA yang mengatur pengawasan, pendampingan audit syariah dan akreditasi lembaga pengelola zakat;
- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia operator aplikasi dalam rangka pemenuhan data yang akurat;
- 6) Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja terkait dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, target indikator yang ditetapkan dan pengalokasian anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dari uraian Pencapaian Kinerja pada bab III, Ditjen Bimas Islam telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diembannya, sebagaimana kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Islam, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belum seluruh Indikator menunjukkan capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan peningkatan capaian di triwulan IV sekaligus melakukan evaluasi terhadap target-target yang tidak mungkin dicapai.
- 2) Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama Ditjen Bimas Islam sebagian besar Indikator Kinerja Utama belum bisa mencapai target 75%, dan hanya sebagian kecil IKU yang tercapai target 75%.
- 3) Tugas-tugas dalam bidang keagamaan yang diemban oleh Ditjen Bimas Islam sebagaimana diamanahkan dalam Renstra 2015 – 2019 secara umum telah tercapai dengan baik, meski dalam perjalanannya terdapat banyak kendala sehingga mendorong Ditjen Bimas Islam untuk merevisi kembali target yang tidak bisa dilaksanakan.